



PENETAPAN
Nomor 290/Pdt.P/2023/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam acara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon :

Nama : Hj. SRIDJUKI
Tempat tanggal lahir : Lamongan, 10 Desember 1958
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat : Dusun Bakalan, RT 004 RW 001
Kecamatan Sukodadi, Kabupaten
Lamongan, Selanjutnya disebut
sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 290/Pdt.P/2023/PN Lmg tanggal 21 Nopember 2023, tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara perdata permohonan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 290/Pdt.P/2023/PN Lmg tanggal 21 Nopember 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Surat Permohonan tanggal 20 Nopember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan di bawah Register Nomor 290/Pdt.P/2023/PN Lmg tanggal 21 Nopember 2023, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2023/PN Lmg



1. Bahwa Pemohon (Hj. Sridjuki) kawin dengan seorang Laki laki bernama (H. waryo) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan pada tanggal 28 Agustus 1972 ;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama 1. Rodiyah dan 1. Mohamad Rofid Afifudin;
3. Bahwa dokumen yang tercatat di KTP, KK, Buku Nikah adalah tercatat atas nama Hj. Sridjuki, Lahir di Lamongan 10 Desember 1958;
4. Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan adalah memngajukan permohonan agar ditetapkan nama Hj. Sridjuki alias H Juwariyah adalah orang yang sama sebagaimana yang tercantum dalam surat keterangan maupun Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini:

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Hj. Sridjuki alias H. Juwariyah adalah orang yang sama sesuai dengan yang termuat dalam Keterangan Maupun Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon ;
3. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3524235012580002 atas nama Hj. Srijuki yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3524233110102540 atas nama kepala keluarga H. Waryo, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 49978 atas nama Wariyo dengan Sridjuki, diberi tanda P.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Surat Keterangan Nomor 410/697/413.323.4/2023 yang dikeluarkan Pemerintah Kelurahan Bakalanpule Atas nama Hj. Sridjuki, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy sertifikat Hak Milik NO 16664 Atas nama pemegang hak Juwariyah, diberi tanda P.7;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3524235012580002 atas nama Juwariyah, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 setelah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya. Bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Muhammad Firman

- Bahwa, pemohon bertempat tinggal di Dusun Bakalan, RT 004 RW 001, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sekertaris Desa BakalanPulen sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tahu, tujuan pemohon untuk mengajukan permohonan karena terdapatnya perbedaan penulisan nama Pemohon di dokumen, dimana pada KTP Pemohon bernama Juwariyah, sedangkan pada dokumen Akta Perkawinan adalah Hj. Sridjuki;
- Bahwa benar pada saat lahir pemohon di beri nama Juwariyah namun Ketika pemohon melakukan perkawinan di berikan nama oleh orang tua yaitu Sridjuki dengan arti agar dalam rumah tangga langgeng dan membawa berkah ;
- Bahwa orang yang bernama Juwariyah dengan Hj. Sridjuki sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan ini benar adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa benar tidak ada yang keberatan dengan ada permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi Sukron

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pemohon bertempat tinggal di Dusun Bakalan, RT 004 RW 001, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga saksi sejak kecil sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tahu, tujuan pemohon untuk mengajukan permohonan karena terdapatnya perbedaan penulisan nama Pemohon di dokumen, dimana pada KTP Pemohon bernama Juwariyah, sedangkan pada dokumen Akta Perkawinan adalah Hj. Sridjuki;
- Bahwa benar pada saat lahir pemohon di beri nama Juwariyah namun Ketika pemohon melakukan perkawinan di berikan nama oleh orang tua yaitu Sridjuki dengan arti agar dalam rumah tangga langgeng dan membawa berkah ;
- Bahwa orang yang bernama Juwariyah dengan Hj. Sridjuki sebagaimana yang dimaksud dalam permohonan ini benar adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa benar tidak ada yang keberatan dengan ada permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat di dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama Juwariyah, lahir di Lamongan pada tanggal 10 Desember 1958, sesuai dengan identitas Pemohon sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3524235012580002 (bukti P.6) nama tersebut adalah nama kecil di Desa serta dikenal oleh warga setempat dan identitas Pemohon tersebut dengan nama Juwariyah tersebut telah dipergunakan untuk pembuatan

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat hak Milik No1664 atas nama Juwariyah tanah milik pemohon (bukti P.5);

- Bahwa benar identitas Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 49978 tertanggal 28 Agustus 1972 (bukti P.3) dan surat Keterangan dari Kelurahan Bakalanpule (bukti P.5, Pemohon bernama Sridjuki;
- Bahwa benar nama Sridjuki merupakan nama Pemohon pemberian dari orangtua pemohon yang diberikan pada saat pemohon melakukan dan melangsungkan perkawinan sesuai adat Desa setempat yang mengandung arti untuk langgeng dalam rumah tangga dan membawah berkah ;
- Bahwa benar oleh karena adanya perbedaan penulisan Pemohon diantara beberapa dokumen tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk meminta Penetapan Pengadilan untuk menetapkan nama Hj. Sridjuki dengan H. Juwariyah adalah menunjuk kepada orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penunjukan orang yang sama tersebut adalah untuk kemudahan Pemohon dalam mempergunakan seluruh dokumen miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili", selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tertulis bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bakalan, RT 004 RW 001, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan, sehingga

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas serta dihubungkan dengan bukti surat dan permohonan Pemohon, didapatkan suatu fakta hukum pemohon Juwariyah, lahir di Lamongan pada tanggal 10 Desember 1958, sesuai dengan identitas Pemohon sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3524235012580002 (bukti P.6) nama tersebut adalah nama kecil di Desa serta dikenal oleh warga setempat dan identitas Pemohon tersebut dengan nama Juwariyah tersebut telah dipergunakan untuk pembuatan sertifikat hak Milik No1664 atas nama Juwariyah (bukti P.5);

Menimbang, bahwa identitas Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 49978 tertanggal 28 Agustus 1972 (bukti P.3) dan surat Keterangan dari Kelurahan Bakalanpule (bukti P.5), Pemohon bernama Sridjuki ;

Menimbang, bahwa Sridjuki merupakan nama Pemohon pemberian dari orangtua pemohon yang diberikan pada saat melakukan dan melangsungkan perkawinan sesuai adat Desa setempat yang mengandung arti untuk langgeng dalam rumah tangga dan membawah berkah ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan penulisan Pemohon diantara beberapa dokumen tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk meminta Penetapan Pengadilan untuk menetapkan nama Hj. Sridjuki dengan H. Juwariyah adalah menunjuk kepada orang yang sama yaitu Pemohon dengan tujuan untuk kemudahan Pemohon dalam mempergunakan seluruh dokumen miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan untuk menetapkan nama Hj. Sridjuki dengan H. Juwariyah adalah menunjuk kepada orang yang sama tersebut tidak ditujukan untuk pengkaburan identitas melainkan untuk kesesuaian pada dokumen milik Pemohon, sehingga oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki amar

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada uraian pertimbangan tersebut diatas yang memberikan keyakinan Hakim jika maksud Pemohon mengajukan permohonannya tersebut, selain cukup alasan hukumnya juga tidak bertentangan dengan aturan hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang tidak melebihi petitum dari Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon yang sebenarnya adalah Hj. Sridjuki alis H. Juwariyah merupakan satu orang yang sama sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan hari ini, Selasa tanggal 4 Desember 2023, oleh OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NURUL EVARANI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NURUL EVARANI, S.H., M.H

OLYVIARIN R. TAOPAN, S.H., M.H

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya Materai : Rp. 10.000,-
- Biaya PNBP Relas : Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah : Rp. 50.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,- +

Jumlah

Rp.160.000,-(Seratus enam puluh ribu rupiah)